

**PERAN SERTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALU DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI KOTA PALU**

Uswatun Hasanah

(Dosen Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu)

Abstrack

Educational institutions have a role and a great responsibility in the economic development of Shariah. Educational institutions are expected to be a source of development and socialization of Sharia banking. The presence of Islamic financial institutions in the city of Palu at this time has not yet achieved so much. The existence of the Islamic financial institutions would have to get support from various parties, including the one of which is derived from Islamic Institute of Palu. Although not yet done optimally, however Islamic Institute Palu have participated in developing the presence of Islamic financial institutions in the city of Palu. This form of participation is through: Participation in providing human resources, Socialization of Islamic financial institutions, Involvement of the Islamic Institute Palu against Movement of Islamic Economics, To cooperate with Islamic financial institutions.

Keyword: *Islamic financial institutions, development of Shariah,*

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam pengembangan ekonomi syari'ah. Lembaga pendidikan diharapkan dapat menjadi sumber pengembangan dan sosialisasi perbankan syari'ah. Dengan keahlian yang dimiliki, lembaga pendidikan dapat memberikan pengarah dan pengaturan kegiatan ekonomi Islam. Tanpa sosialisasi dan tanpa pelaku ekonomi syari'ah yang benar, maka praktik ekonomi syari'ah beserta unsur-unsurnya tidak mungkin berkembang.¹

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu merupakan satu-satunya perguruan tinggi Islam berstatus negeri yang ada di Kota Palu bahkan di Provinsi Sulawesi Tengah, yang keberadaannya diharapkan turut berperan dalam mendorong pertumbuhan serta perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah di Palu.

Patut diakui, bahwa keberadaan lembaga keuangan syari'ah yang ada di Kota Palu saat ini jumlahnya belum begitu banyak, di antaranya adalah lembaga perbankan syari'ah, baik yang berstatus sebagai bank umum syari'ah maupun bank yang menerapkan *dual system banking* melalui Unit Usaha Syari'ah. Selain berbentuk perbankan syari'ah, lembaga keuangan syari'ah lain yang ada di Kota Palu adalah Asuransi Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT), serta lembaga-lembaga zakat maupun wakaf baik dibawah naungan pemerintah maupun swasta.

Keberadaan lembaga keuangan syari'ah tersebut tentu harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah berasal dari lembaga pendidikan. Maka dari itu sebagai satu-satunya perguruan tinggi Islam yang berstatus negeri di Kota Palu tentu saja peran IAIN Palu dalam mendorong tumbuh kembangnya lembaga keuangan syari'ah yang ada di kota Palu khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya sangat dibutuhkan.

PENGERTIAN PERAN SERTA

Peran serta berasal dari kata peran yang artinya tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

¹ Ali Yafie, *Ekonomi Islam Dalam Sorotan* (Jakarta : Pustaka Amanah, 2003), hal. 57.

peristiwa.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘peran’ artinya sesuatu yang menjadi bagian, dan “peran serta” berarti ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan; keikutsertaan secara aktif; partisipasi.³

Pendapat lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekanto bahwa “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan”.⁴ Menurut Thoha peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang tujuan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. Dengan demikian, suatu peranan mencakup dua hal, yaitu:⁵

- Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
- Peranan adalah suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh individu di dalam masyarakat dan di dalam organisasi tertentu.

Jadi, peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang di dalamnya melekat unsur hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta fungsi seseorang atau kelompok di dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran serta merupakan penilaian sejauh mana keikutsertaan secara aktif yang telah dilakukan, ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan atau partisipasi terhadap hal-hal tertentu.

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum, pengertian lembaga keuangan adalah “semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan

² W.J.S. Poerwardarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 751.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 768.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hal. 243.

⁵ Miftah Thoha, *Kepemimpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 25.

menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.”⁶ Dalam SK Menteri Keuangan No. Kep. 729/MK/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 Pasal 1.a menyebutkan:

*Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan seperti yang disebut dalam Pasal 3 secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi-investasi perusahaan.*⁷

Menurut Kasmir lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.⁸ Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Lembaga keuangan syariah (LKS) menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syari'ah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syari'ah.⁹ Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syari'ah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.¹⁰

⁶ Pasal 1.b Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

⁷ Selanjutnya disempurnakan dalam SK Menteri Keuangan RI No. Kep. 38/MK/IV/72 tanggal 18 Januari 1972.

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, cet-9, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 11-12.

⁹ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, ed: Ichwan Sam dkk., cet-1 (Jakarta: Gaung Persada Press, 2012)

¹⁰ Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal.38.


Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syari'ah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- 2) Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal.
- 3) Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi

Lembaga keuangan/bisnis syari'ah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. LKS sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Islam, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, LKS tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi LKS harus terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.

LKS dalam praktiknya digolongkan dalam dua golongan besar yaitu: pertama lembaga keuangan bank dan kedua lembaga lainnya (lembaga pembiayaan non bank). Untuk lebih jelasnya kedua kelompok lembaga keuangan tersebut dapat dilihat dari bagan berikut:

¹¹ *Ibid.*

**Gambar: 1**

Bagan Lembaga Keuangan Bank
dan Non Bank Syariah

Prinsip operasional Lembaga Keuangan Syariah

Aktivitas lembaga keuangan syari'ah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka ke dalam pelaksanaan ajaran Islam paling tidak pada lima ajaran, yakni:¹²

- a. Prinsip *ta'awūn* (tolong menolong). Yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.
- b. Prinsip *tijārah* (bisnis), yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh Syari'ah.
- c. Prinsip menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum.
- d. Prinsip pelarangan riba, yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur *ribawī* dengan menggantikannya melalui mekanisme kerjasama (*muḍārabah*) dan jual beli (*al-buyū'*).

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, cet-3 (Jogjakarta: UII Press 2011), hal. 115-116.

- e. Prinsip pembayaran zakat, disamping lembaga bisnis, LKS juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial.

Selain berlandaskan pada prinsip syari'ah, dalam melakukan kegiatan usahanya LKS juga berprinsip kehati-hatian, yang berarti pedoman pengelolaan LKS yang wajib dianut guna mewujudkan LKS yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BENTUK-BENTUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Lembaga Keuangan Perbankan

Penjelasan mengenai Perbankan Syari'ah dalam UU Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹³ Kemudian, Bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah¹⁴ dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.¹⁵

Bank Umum Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,¹⁶ dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁷ Bank pembiayaan Syari'ah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip syari'ah pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat. Produk yang ditawarkan oleh bank pembiayaan rakyat syari'ah relatif sempit jika dibandingkan dengan Bank Umum.

¹³ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

¹⁴ Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Lihat Pasal 1 ayat 12, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah).

¹⁵ *Ibid.*, pasal 1 ayat 7.

¹⁶ *Ibid.*, pasal 1 ayat 8.

¹⁷ *Ibid.*, pasal 1 ayat 9.

Unit Usaha Syari'ah (UUS) merupakan penerapan *dual system banking* dari bank konvensional. UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syari'ah dan/atau unit syari'ah.¹⁸

Lembaga Keuangan Non Bank

1. Asuransi Syariah

Asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.¹⁹ Perusahaan asuransi syariah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang di dalamnya ada suatu pertanggungan. Setiap nasabah dikenakan polis asuransi yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan perusahaan asuransi tersebut akan menanggung kerugian dengan menggantikannya apabila nasabahnya terkena musibah atau terkena resiko seperti yang telah diperjanjikan berdasarkan pada prinsip syari'ah.

2. Pegadaian Syari'ah

Pegadaian secara syari'ah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari'ah. Pegadaian syari'ah dilakukan dengan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *tijarah*. Perusahaan Pegadaian Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu berprinsip syari'ah. Jaminan nasabah tersebut bisa digadaikan dan kemudian di taksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai

¹⁸ *Ibid.*, pasal 1 ayat 10.

¹⁹ Definisi ini dapat pula dilihat dalam fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

jaminan tersebut akan mempengaruhi jumlah pinjaman berprinsip syari'ah.

3. Koperasi Syari'ah

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah merupakan koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian dana tersebut disalurkan kembali untuk semua para anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya dengan berprinsip syari'ah. Artinya para anggota koperasi mempunyai simpanan uang untuk sementara waktu uang tersebut belum digunakan. Kemudian oleh pengurus koperasi uang tersebut dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang membutuhkan, termasuk kepada masyarakat umum yang membutuhkan jika memungkinkan.

4. Baitul Māl wa Al-Tamwīl (BMT)

Baitul Māl wa al-Tamwīl (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-māl wa al-tanwīl* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah dan menyalurkannya sesuai amanahnya.

5. Pasar Modal Syari'ah

Pasar modal Indonesia juga diramaikan oleh pasar modal syari'ah yang diresmikan 14 maret 2003 dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasional diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syari'ahnya diatur oleh DSN-MUI.

Pasar modal menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat 12 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan pasar modal syari'ah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip syari'ah.

6. Obligasi Syariah

Pasal 1 Keputusan RI No.755/KMK011/1982 menyebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten (badan pelaksana pasar modal).²⁰

Obligasi syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil/margin/*fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.²¹

7. Lembaga Wakaf

Sesuai amanah Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Wakaf sendiri menurut Undang-undang No.4 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.

8. Lembaga Zakat, Infak Shadaqah (ZIS)

Sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diamanahkan untuk memperdayakan lembaga zakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dibentuk oleh masyarakat. Melalui BAZ dan LAZ ini diharapkan agar harta umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal.

²⁰ Nazir, dkk., *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, ed. Afif Muhammad, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hal. 189.

²¹ Definisi ini dapat pula dilihat dalam fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah Muḍārabah dan Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijārah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah para pejabat di lingkungan IAIN Palu. Sedangkan obyek penelitiannya adalah bentuk-bentuk peran serta IAIN Palu dalam mendorong perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Kota Palu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh civitas akademika yang berada pada IAIN Palu, meliputi mahasiswa, dosen, dan staf/pegawai. Sampel dan informan penelitian sebanyak 9 orang yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penggalan oleh peneliti sendiri, dalam hal ini melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara atau data yang diperoleh langsung dari informan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari institusi yang dapat dilihat pada dokumentasi, laporan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari; reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk peran serta IAIN Palu dalam mendorong perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Kota Palu adalah sebagai berikut;

Peran Serta dalam Menyediakan Sumber Daya Manusia

Peran serta IAIN Palu dalam mendorong perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Kota Palu khususnya dalam menyediakan sumber daya manusia salah satunya adalah melalui Jurusan Ekonomi Islam yang berada di bawah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Jurusan Ekonomi Islam dirancang untuk mempersiapkan tenaga profesional di bidang Ekonomi Islam atau menjadi praktisi dan dapat menguasai hukum-hukum Ekonomi Syariah.

Kajian serta ruang lingkup keilmuan pada jurusan Ekonomi Islam sangat memiliki keterkaitan erat dengan lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa IAIN Palu memiliki peranan dalam menyediakan lulusan yang mumpuni dalam bidang ekonomi syari'ah. Serta mampu menyediakan sumberdaya insani bagi perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, serta lembaga keuangan syari'ah lainnya yang ada di kota Palu agar dapat terus berkembang dalam persaingan bisnis keuangan di era global saat ini dengan sumberdaya insani yang kompeten.

Peran serta IAIN Palu dalam menyediakan sumber daya insani terhadap lembaga keuangan syari'ah terimplementasikan melalui jurusan Ekonomi Islam dengan visi misi yang salah satu tujuannya untuk menghasilkan sarjana muslim yang ahli sebagai teorisi dan mampu menjadi praktisi di bidang perbankan dan asuransi syari'ah khususnya dan lembaga-lembaga ekonomi syari'ah umumnya.

Hingga saat ini minat calon mahasiswa untuk masuk Jurusan Ekonomi Islam IAIN Palu selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat berarti bahwa minat para calon mahasiswa terhadap disiplin ilmu ekonomi Islam cukup tinggi, ditambah prospek kerja bagi sarjana ekonomi Islam dinilai masih sangat luas seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syari'ah khususnya perbankan syari'ah di Kota Palu.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa, peran serta IAIN Palu dalam menyediakan sumberdaya manusia bagi lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Kota Palu dapat diandalkan, dengan melahirkan sumber daya insani yang berkompeten di bidang bisnis dan hukum syari'ah. Inilah yang mendorong IAIN Palu sebagai penyedia sumber daya yang kompeten di bidang Ekonomi Syari'ah karena selaras dengan misi Institut Agama Islam Negeri Palu sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam dan juga mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikan nilai-nilai keislaman yang salah satunya melalui ekonomi Islam.

Sosialisasi Lembaga Keuangan Syari'ah

Bentuk peran serta lain yang dilakukan IAIN Palu dalam mendorong perkembangan lembaga keuangan syari'ah adalah melakukan sosialisasi tentang apa dan bagaimana lembaga

keuangan syari'ah itu sendiri. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam bentuk kurikulum dan materi perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ekonomi Islam, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui seminar.

Dengan adanya jurusan Ekonomi Islam pada IAIN Palu, berarti IAIN Palu telah ikut mengembangkan wacana dan disiplin ekonomi Islam, mendukung kajian ekonomi Islam, dan membantu sosialisasi lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Melalui keberadaan Jurusan Ekonomi Islam, mahasiswa-mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada jurusan-jurusan tersebut akan mengadakan penelitian-penelitian tentang Ekonomi Islam, nantinya penelitian-penelitian itu bisa disosialisasikan sehingga bisa membantu sosialisasi dan pengembangan ekonomi Islam.

Kemudian sosialisasi melalui seminar tentang lembaga keuangan syari'ah serta kajian-kajian tentang ekonomi syari'ah. Seminar tersebut diantaranya adalah dilakukan oleh mahasiswa IAIN Palu dengan mengundang peserta dari perguruan tinggi lain atau masyarakat umum yang ada di Kota Palu. IAIN Palu sangat mendukung kegiatan-kegiatan seminar tersebut dengan memberikan fasilitas gedung tempat pelaksanaan seminar. Di samping itu beberapa dosen IAIN Palu juga pernah menjadi pembicara dalam seminar-seminar tentang ekonomi syari'ah, baik yang dilakukan di kampus IAIN sendiri maupun kampus-kampus lain di Kota Palu.

Penyelenggaraan seminar ini memang baru sebatas peran mahasiswa IAIN, serta menjadi pemateri yang merupakan peran dosen IAIN Palu, namun walau demikian hal ini merupakan suatu usaha dalam memperkenalkan ekonomi Islam serta lembaga keuangan syari'ah di tengah masyarakat agar masyarakat bisa tahu dan mengerti apa itu ekonomi Islam.

Peran serta IAIN Palu dalam mensoalisasikan lembaga keuangan syari'ah memang dirasa masih kurang maksimal. Sebagaimana penjelasan di atas, sosialisasi tersebut hanya baru dilakukan oleh beberapa dosen yang menjadi pemateri dalam seminar tentang ekonomi syari'ah, serta sosialisasi yang dilakukan mahasiswa melalui seminar yang dilakukan di kampus IAIN Palu. Mengenai sosialisasi dalam bentuk lain IAIN Palu belum memberikan peran yang nyata. Tentu saja hal ini harus menjadi

catatan tersendiri bagi IAIN Palu bahwa peran serta lembaga pendidikan dalam mensosialisasikan lembaga keuangan syari'ah sangatlah penting dan IAIN Palu selayaknya turut ambil bagian dalam melakukan sosialisasi terhadap lembaga keuangan syari'ah di Kota Palu.

Keterlibatan IAIN Palu terhadap Gerakan Ekonomi Syari'ah (GRES)

Tantangan terbesar untuk mengakselerasi pertumbuhan keuangan syari'ah adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syari'ah, sehingga penting dilakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat, utamanya universalitas nilai-nilai yang menjadi ruh sistem keuangan syari'ah, serta bentuk-bentuk aplikatif dari berbagai konsep ekonomi syari'ah.

Pada dasarnya, tujuan diluncurkannya Gerakan Ekonomi Syari'ah adalah membangun kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip luhur Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan lain, menjadikan ekonomi syari'ah sebagai budaya dalam keseharian gaya hidup masyarakat, dan meningkatkan pengembangan ekonomi syari'ah sehingga menjadi bagian yang signifikan dalam sistem perekonomian nasional.

Suburnya perbankan Islam di Kota Palu, seolah menjadi jawaban bahwa masyarakat di daerah ini, ikut melibatkan diri secara totalitas untuk memajukan ekonomi syari'ah. Hal ini juga dipikirkan secara akademis oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan dibentuknya Jurusan/Program Studi Ekonomi Islam. Guna mewujudkan hal tersebut di masyarakat, Program Studi Ekonomi Islam di bawah payung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Palu terus melancarkan programnya.

Pada bulan November tahun 2013 lalu, IAIN Palu sukses menggelar kampanye Gerakan Ekonomi Syari'ah. Kegiatan ini bertujuan untuk bagaimana membumikan ekonomi syari'ah kepada masyarakat. Karena, ekonomi syari'ah bukan lagi alternatif, tapi merupakan solusi untuk memecahkan persoalan ekonomi bangsa melalui gerakan ekonomi syari'ah.

Penguatan sumber daya manusia juga menjadi hal penting yang terus dikembangkan pada jurusan ekonomi Islam IAIN Palu. Tanpa pengembangan sumber daya manusia, maka tujuan untuk

bisa bersaing secara lokal, regional, nasional maupun internasional pasti akan kandas. Untuk itulah, prioritas pembangunan sumber daya manusia menjadi usaha yang dilakukan secara kontinyu. Gerakan ekonomi syari'ah merupakan agenda nasional. Dimana, dalam gerakannya, bukan hanya pada kalangan akademik, tapi mencakup di kalangan masyarakat atas maupun bawah.

Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah

Selain berperan sebagai penyedia sumber daya alam yang berkompeten di bidang perbankan syari'ah, IAIN Palu juga telah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang ada di Palu, di antaranya kerjasama dengan; 1) Bank Syari'ah Mandiri, 2) Bank Mega Syari'ah, 3) BNI Syari'ah, 4) BRI Syari'ah, 5) Pegadaian Syari'ah, 6) Asuransi Prudential Syari'ah, 7) Asuransi Takaful, 8) Bank Muamalat Indonesia, dan 9) BAZ Propinsi. Kerjasama-kerjasama tersebut dibuat karena adanya kesamaan visi misi antara lembaga pendidikan dan lembaga perbankan yaitu sama-sama ingin mensosialisasikan dan mengembangkan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Kerjasama yang dilakukan merupakan upaya bersama para pihak untuk mengembangkan berbagai aspek dalam bidang pendidikan dan pengembangan ekonomi Islam.

Ruang lingkup kerjasama pada lembaga keuangan syari'ah di Palu diantaranya adalah dengan; 1). Melakukan pengembangan dan perencanaan pendidikan jurusan ekonomi Islam IAIN Palu, 2). Memberikan bantuan penyediaan tenaga pengajar, 3). Memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa semester akhir jurusan ekonomi Islam IAIN Palu sesuai dengan ketentuan yang ada, 4). Memberikan kesempatan kepada lulusan jurusan ekonomi Islam IAIN Palu yang memenuhi persyaratan akademik untuk mengajukan permohonan sebagai karyawan sesuai dengan ketentuan.

Dengan adanya kerjasama yang dilakukan tersebut telah membawa dampak positif kepada masing-masing pihak. Tentu saja hal ini dapat dijadikan kekuatan dan landasan dalam usaha pengembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang ada di Kota Palu yang pada hakekatnya pengembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah bukan hanya dilakukan oleh lembaga itu sendiri

melainkan juga musti dilakukan oleh segenap elemen termasuk salah satunya adalah berasal dari IAIN Palu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa; Walaupun belum sepenuhnya maksimal namun IAIN Palu telah berperan serta dalam ikut mengembangkan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang ada di Kota Palu. Bentuk peran serta tersebut adalah melalui: 1). Peran serta dalam menyediakan sumber daya manusia. 2). Sosialisasi lembaga keuangan syari'ah. 3). Keterlibatan IAIN Palu terhadap Gerakan Ekonomi Syari'ah (GRES). 4). Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syari'ah IAIN Palu memiliki peluang besar untuk mengisi kebutuhan industri lembaga keuangan syariah nasional melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, terutama melalui penyediaan sumber daya insani, sosialisasi, memajukan Gerakan Ekonomi Syari'ah (GRES), dan kerjasama dengan lembaga keuangan syari'ah.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah: 1). Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya keberadaan lembaga keuangan syari'ah. 2). Meningkatkan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan syariah, baik dalam hal administrasi keuangan, penggunaan rekening gaji, dan khususnya melalui para pegawai IAIN Palu untuk menjadi nasabah serta menggunakan produk atau jasa pada lembaga keuangan syari'ah. 3). Pihak institut agar dapat meyakinkan masyarakat tentang pentingnya ekonomi Islam serta memberikan contoh tauladan yang positif kepada masyarakat dengan cara menerapkan praktik ekonomi Islam. Hal itu dilakukan dari lingkungan kampus dengan memakai produk dan jasa lembaga keuangan syari'ah sehingga masyarakat ikut termotivasi untuk menjadi nasabah lembaga keuangan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim
- Ali, Sayuthi. (2002). *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi.(1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatakan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (2012). ed: Ichwan Sam dkk., cet-1 Jakarta: Gaung Persada Press.
- Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
- Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
- Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
- http://id.wikipedia.org/wiki/STEI_Tazkia
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (2010). cet-9, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kebutuhan SDM di LKS Sangat Mendesak*, Portal: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/3/id/kebutuhan-sdm-di-lks-sangat-mendesak>
- Moloeng, Lexy J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XII, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. (1999). *Metode Penelitian*, Jakarta : Bina Aksara.
- Nazir, dkk. (2004). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, ed. Afif Muhammad, Bandung: Kaki Langit.
- Poerwardarmita, W.J.S. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prospek, Tantangan, dan Peluang Industri Keuangan Syariah di Indonesia*, <http://shariaeconomics.wordpress.com/2011/11/15/prospek->

tantangan-dan-peluang-industri-keuangan-syariah-di-indonesia/

- Ridwan, Muhammad. (2011). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, cet-3, Jogjakarta: UII Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi (ed). (2011). *Metode Penelitian Survai*, cet. ke-4, Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. (1997). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- _____, (2004). *Metode Penelitian Bisnis*, cet. ke-7, Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 38/MK/IV/72 tanggal 18 Januari 1972.
- Toha, Miftah. (1990). *Kepemimpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*, Bandung: Sinar Baru.
- Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Yafie, Ali. (2003). *Ekonomi Islam Dalam Sorotan*, Jakarta : Pustaka Amanah.
- Yaya, Rizal, dkk. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat.